



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 820.05/Kep.205-B/KPDM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Kenaikan Pangkat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan kepada Negara;
- b. bahwa dalam rangka proses pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standa Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode April dan Oktober Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti Persyaratan Kenaikan Pangkat.
 - b. membuat naskah dinas usulan Kenaikan Pangkat.
 - c. memverifikasi berkas persyaratan Kenaikan Pangkat.
 - d. melakukan entri data Berkas Kenaikan Pangkat dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksaan Berkas Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kecuali yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Maret 2022



BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 820.05/Kep-205-BKPSDM/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE APRIL DAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM :

- I Pengarah : 1. Kepala Kantor Regional III.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
BKD Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN
Kanreg III Bandung.
- II Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
- III Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
- IV Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta.
- V Anggota : a. Sub Koordinator Sub Substansi Formasi dan Pengadaan
Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
b. Sub Koordinator Sub Substansi Persidangan dan Risalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
c. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional III Bandung (8 orang PNS).
d. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat (5 orang PNS).
e. Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta (4 orang PNS).

B. HONORARIUM TIM :

I.	Tenaga Ahli Ess II	:	Rp. 4.000.000,- / Kegiatan
II.	Tenaga Ahli Ess III	:	Rp. 3.500.000,- / Kegiatan
III.	Tenaga Ahli Ess IV	:	Rp. 3.000.000,- / Kegiatan
IV.	Tenaga Ahli (Anggota)	:	Rp. 2.500.000,- / Kegiatan
V.	Ketua	:	Rp. 700.000,- / Kegiatan
VI	Wakil Ketua	:	Rp. 600.000,- / Kegiatan
VII	Sekretaris	:	Rp. 500.000,- / Kegiatan
VIII	Anggota	:	Rp. 400.000,- / Kegiatan

↓ BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 820.05 /Kep. 205- BKPSDM/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE APRIL DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA PERIODE APRIL DAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si	19631026 199203 1 001	IV	Kepala Kanreg III BKN
2	Sulastri,SH,.M.Si	19650605 199103 2 001	IV	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian
3	Enung Nurdjanah, S.Sos, MAP	19720224 199203 2 001	IV	Analisis Kepegawaian Muda/Sub Koordinator Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian
4	Aries Apriany, S.Sos	19710410 199103 2 001	III	Analisis Kepegawaian Muda/Sub Koordinator Mutasi Instansi Kab/Kota
5	Ayi Tatang Kusnadi, ST	19790911 200801 1 012	III	Analisis Kepegawaian Muda
6	Yuyun Yuhana, SAP	19721005 199803 2001	III	Analisis Kepegawaian Muda
7	Edi Rusmana	19641223 199103 1 001	III	Analisis Kepegawaian Muda
8	Yayah Rokayah	19640229 198603 2 002	III	Analisis Kepegawaian Muda
9	Umiyati	19740324 199511 2 001	III	Analisis Kepegawaian Muda
10	R u d i a n a	19760128 200212 1 001	III	Analisis Kepegawaian Muda
11	Norman Nugraha	19831117 200604 1 009	IV	Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta
12	Dadi Sadali	198303 24201012 1 002	III	Sekretaris BKPSDM Kab. Purwakarta
13	Cika Siskawati	19821121 200801 2 005	III	Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta

14	Mardiah Afrillah	19840424 201001 2 030	III	Sub Koordinator Sub Substansi Formasi dan Pengadaan Pegawai
15	Yuli Yulianti	19800701 201411 2 002	III	Penyusun Rencana Mutasi
16	Maksum Kosasih	19830303 201412 1 001	III	Pengolah Data
17	Moch. Adam Firmansyah	19860104 201412 1 001	II	Pengolah Data
18	Endi Suhendi	19770411 201001 1 005	II	Pengolah Data

✓ BUPATI PURWAKARTA,


RATNA MUSTIKA